

ABSTRAK

Hisbayani Kamilan: Kekerasan dalam Proses Penyidikan Terhadap Tersangka yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No:1309k/Pid.Sus/2013)

Profesionalisme Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah diatur pada pasal 4 PEKAPOLRI No.15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal tersebut polisi diwajibkan untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum. Selain itu meskipun dalam KUHAP telah berlaku dan dijalankan, ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersangka dan terdakwa masih saja terjadi, terutama pada saat pemeriksaan tersangka dan saksi pada tahap penyidikan. Tahap pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan titik rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sebab dalam tahap pemeriksaan ini seringkali dilakukan secara tertutup. Beberapa kerumitan pelaksanaan penyidikan, salah satunya yaitu cara atau metode untuk mencari dan mengumpulkan bukti menurut KUHAP. Aturan yang tidak sesuai dengan UU seperti kekerasan dan penyiksaan dalam penyidikan harus dihindarkan dan jangan sampai melanggar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sehingga menyebabkan matinya tersangka. Mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis. Mengetahui perlakuan terhadap terdakwa sebagai petugas hukum dalam putusan. Mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam proses penyidikan dalam Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013.

Penganiayaan adalah kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau memengaruhi keselamatannya. Perbuatan tersebut disyaratkan tidak menyebabkan kematian. Jika sampai mengakibatkan kematian, hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan. Menurut Imam Malik, boleh digabungkan antara ta'zir dengan qishas dalam jarimah pelukaan, dengan alasan qishash itu suatu imbalan hak adami, sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode *content analysis* yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan Mahkamah Agung No.1309K /Pid.Sus/2013 dengan menelaah menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian tentang tindak pidana kekerasan terhadap tersangka menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, (1) Penyebab tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sehingga menyebabkan matinya tersangka yaitu atas pengakuan korban yang membuat terdakwa emosi sehingga melakukan kekerasan. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yaitu melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati, sesuai dengan Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (3) Karena pelaku tindak penganiayaan ini berprofesi sebagai polisi pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian selain mendapatkan pidana penjara dan pidana denda dapat juga dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi pidana, administratif, ataupun disiplin polisi. (4) Perspektif hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam proses penyidikan dalam Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013 mengenai hukuman dalam islam yaitu dikenakan sanksi *diyat mughaladoh* yaitu *diyat* yang merupakan penganiayaan sengaja yang telah diatur dalam Q.S Al-Maidah:45 namun tidak menghendaki kematian korban.